

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT MEMAKAN HARTA SECARA BATIL DALAM TAFSÎR AL-MUNÎR

A. Penafsiran ayat-ayat memakan harta secara batil dalam *Tafsîr al-Munîr*

1. Harta Batil Berkaitan dengan Suap Menyuaip (Al-Baqoroh ayat 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuaip dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹

Muqatil bin Hayyan berkata: Ayat ini turun sehubungan dengan Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami. Keduanya mengadu kepada Nabi saw mengenai sebidang tanah. Imru'ul Qais menjadi pihak yang didakwa, dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.' Akhirnya, Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkarakan Imru'ul Qais lebih lanjut.

Sa'id bin Jubair berkata: Imru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami berselisih tentang sebidang tanah dan Imru'ul Qais menghendaki lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”²

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* mengatakan , dalam ayat-ayat puasa Allah Ta'ala menjelaskan kehalalan bagi seseorang untuk memakan hartanya sendiri, dan di sini Dia menyebutkan hukum memakan harta orang lain. Allah Ta'ala melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.29

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), cet-10, jilid.1, hlm. 529

disyariatkan. Dia *mengidhaafahkan* kata *amwaal* kepada *dhamiir jamak (kum)* untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solid. Ini juga untuk mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini yang mana ia merupakan salah satu individu di dalamnya. Kata *amwaal diidhaafahkan* kepada *dhamiir* orang yang dilarang, karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang diganggu hartanya.

“Memakan dengan jalan yang batil” mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti: riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan (di pengadilan) dengan cara yang batil (sebab ia terhitung membantu kelaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki (sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu) dan sedekah ini tidak halal bagi si penerima apabila ia tidak dalam keadaan darurat untuk mengambilnya, mencuri dan merampas (karena perbuatan ini terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat), merugikan manfaat orang lain (misalnya: mempekerjakannya tanpa upah atau mengurangi upahnya), memakan harta anak yatim secara lalim, upah joget dan bernyanyi, upah pelacur, upah mantra dan pengkhataman al-Qur'an, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram, yang mengantarkan kepada neraka, karena setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih pantas untuk masuk neraka.

Larangan memakan harta dengan jalan yang batil juga terdapat dalam ayat-ayat lain, di antaranya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..”(an-Nisaa’: 29)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (an-Nisaa’: 10)

Arti *لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ* janganlah kalian menyuap hakim/penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa, misalnya dengan sumpah dusta atau kesaksian palsu dan sejenisnya yang tergolong cara-cara untuk mendapatkan barang haram. Ayat ini meliputi dua bentuk:

Pertama: Memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim memberikan keputusan batil yang menguntungkan mereka sehingga mereka dapat mengambil hak orang lain.

Kedua: Mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil, dengan memalsukan fakta, memberi kesaksian palsu dan sumpah dusta. Hal ini pernah diperingatkan Nabi *Salallahu ‘alaihi wa salam* dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Malih Ahmad, dan para penyusun enam kitab hadits. Kata Ummu Salamah: Ketika aku sedang bersama Rasulullah, datanglah dua orang lelaki yang berselisih mengenai harta warisan dan hal-hal lainnya. Maka Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa salam* bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

“Aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadukan perselisihan kalian kepadaku. Boleh jadi sebagian orang lebih pandai mengutarakan argumennya daripada sebagian yang lain, lalu akupun membuat keputusan yang menguntungkannya sesuai hujjah yang kudengar. Maka barangsiapa yang kumenangkan padahal barang itu sebenarnya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, sebab aku memotongkan api neraka baginya.”

Mendengar ini kedua orang yang bersengketa itu menangis. Masing-masing berkata, “Saya relakan harta itu untuk teman saya.” Selanjutnya Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wa salam* bersabda kepada keduanya,

الذَّهْبَا فَتَوَخَّيَا، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

“Pergilah kalian lalu bagilah harta itu menjadi dua bagian kemudian adakan undian (untuk menentukan bagian yang mana yang menjadi hak mereka masing-masing), kemudian hendaknya masing-masing merelakan temannya.”³

(Al-Mâidah ayat 42)

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁴

Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi. jika ada pihak yang bersalah dalam suatu perkara hukum, atau pihak yang mengajukan dakwaan atau gugatan palsu, datang kepada hakim mereka dengan membawa suap, si hakim akan mendengarkan perkataannya dan hanya berpatokan pada keterangannya saja, tanpa mau mendengarkan penjelasan pihak yang satunya lagi. Dengan begitu, hakim tersebut memakan harta dari hasil yang haram dan mendengarkan perkataan bohong. Orang-orang Yahudi yang miskin mendapatkan sokongan harta dari orang-orang Yahudi yang kaya supaya mereka tetap teguh pada agama Yahudi, dan mereka mendengarkan keterangan-keterangan palsu dan bohong dari mereka untuk menyebarkan agama Yahudi serta menyerang, menjelek-jelekkan, dan menghujat Islam. Dengan begitu, orang-orang Yahudi yang miskin itu memakan

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj* .(Damaskus: Daar al- Fikr, 2009), cet-10, jilid.1, hlm. 530-531.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur‘an Tajwid dan Terjemahnya*,(Bandung: Syamil Qur‘an), hlm.115

harta yang haram yang mereka peroleh dari orang-orang kaya mereka dan mendengarkan kebohongan-kebohongan.

Ini adalah yang diisyaratkan oleh ayat سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّخْتِ ada keterangan menyebutkan mereka suka mendengarkan kebohongan dan keterangan-keterangan palsu yang mereka nisbahkan kepada Taurat dan mereka suka memakan riba, sebagaimana firman Allah,

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya.”(An-Nisaa': 161).⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang turun berkenaan dengan orang-orang yang begitu bersemangat dan bersegera dalam kekafiran, yang menolak taat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya, dan yang lebih memprioritaskan pendapat dan hawa nafsu mereka mengalahkan syari'at-syari'at Allah *subhanahu wa ta'ala*. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi.⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan dan gemar memakan harta haram, seperti harta dari hasil suap, pelegalan upah pelacur, upah mengawinkan binatang, hasil penjualan khamr, bangkai, tips atau bayaran dukun, dan penyewaan sesuatu untuk kemaksiatan, sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Mujahid. Asal pengertian ini adalah sesuatu yang haram dan remeh yang tidak mengandung keberkahan dan menjadikan seseorang dicela dan dicemooh.⁷

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), cet-10, jilid.1, hlm. 544

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr*..., jilid.3, hlm. 547

⁷ *Ibid*.

2. Berkhianat dalam Urusan Harta Rampasan Perang (Ali Imrân ayat 161)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”⁸

Sebab Turunnya Ayat ini, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dimaksudkan ke dalam kategori hadits hasan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas ia berkata, “Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian hilangnya pakaian yang terbuat dari beludru warna merah pada perang Badar. Lalu sebagian orang berkata, “Mungkin Rasulullah saw yang mengambilnya.” Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. al-Kalbi dan Muqatil berkata, “Ayat ini turun ketika para pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka di atas bukit pada kejadian perang Uhud karena menginginkan harta rampasan perang. Mereka berkata, “Kami khawatir Rasulullah saw. berkata, “Barangsiapa yang mendapatkan harta rampasan perang, maka harta itu menjadi miliknya,” dan tidak membagi harta rampasan perang yang ada seperti pada perang Badar.” Lalu Rasulullah saw berkata, “Bukankah aku telah memerintahkan dan menginstruksikan kepada kalian agar jangan sampai meninggalkan posisi kalian?” Lalu mereka berkata, “Kami meninggalkan sebagian kawankawan kami tetap berada di posisi tersebut.” Lalu beliau berkata, “Akan tetapi kalian pasti mengira kami akan bersikap khianat dan tidak jujur di dalam urusan harta rampasan perang dan tidak membaginya.”⁹

Secara berurutan, ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah *salallahu ‘alaihi wa salam* dan tugas atau misi beliau di dalam memperbaiki umat. Oleh karena itu, sikap khianat bukanlah termasuk sifat atau karakter

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.71

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), cet-10, jilid.2, hlm. 476

seorang Nabi, bahkan tidak mungkin seorang Nabi bersikap khianat. Karena Allah *subhanahu wata'ala* menjaga para Nabi-Nya dari segala bentuk hal-hal yang tidak pantas bagi kedudukan mereka. Karena kenabian adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang menjauhkan mereka dari melakukan perbuatan yang rendah dan hina. Hal mana ini menunjukkan betapa mengerikannya tuduhan dan kekeliruan yang dilakukan oleh kaum munafik dengan menisbatkan sikap khianat dan tidak jujur kepada Rasulullah *salallahu 'alaihi wa salam* di dalam urusan harta rampasan perang, padahal beliau terbebas dari semua tuduhan itu.

Karena, barangsiapa yang berkhianat dan tidak jujur dengan mengambil sebagian dari harta rampasan perang yang ada secara sembunyi-sembunyi, maka kelak di hari kiamat, ia akan datang sambil memikul di atas lehernya apa yang diambilnya secara tidak jujur tersebut. Maksudnya, memikul tanggung jawab dan dosa perbuatannya itu.

Mengambil sesuatu tanpa hak mengharuskan seseorang dihukum, seperti ayat yang mengisahkan perkataan Luqman kepada putranya,

يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْقَالًا حَبَّةٌ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus (Maksudnya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya) lagi Maha Mengetahui.” (Luqmân: 16)

Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi kepadanya balasan dari apa yang pernah diperbuatnya yang baik maupun yang buruk. Orang yang bersikap khianat dan tidak jujur atau orang yang melakukan amal perbuatan lainnya akan mendapatkan balasan dari perbuatan masing-masing secara adil tanpa dizhalimi dengan mengurangi atau menambahi. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتَيْنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿١٧﴾

“Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya Seorang juapun.” (al-Kahfi: 49).¹⁰

3. Larangan Memakan Harta Anak Yatim (An-Nisâ' ayat 2)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”¹¹

Muqatil dan al-Kalbi berkata, Ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari Ghathafan yang memegang harta banyak milik putra saudara laki-lakinya yang telah yatim. Ketika si yatim telah mencapai usia akil baligh, ia meminta hartanya yang ada pada pamannya tersebut, namun si paman tidak mau menyerahkannya. Lalu keduanya pergi mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah saw, lalu turunlah ayat ini. Ketika mendengar ayat ini, maka si paman langsung berkata, “Kami taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kami berlindung kepada Allah dari dosa besar.” Lalu ia pun menyerahkan kepada si anak hartanya. Lalu Rasulullah saw. berkata, “Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya dan dengannya ia kembali seperti ini, maka berarti ia telah menempati surganya.” Ketika si anak telah menerima hartanya, maka selanjutnya harta tersebut ia sedekahkan di jalan Allah SWT. Lalu Rasulullah saw. berkata, “Telah tetap pahala dan dosa yang ada masih tetap.” Lalu para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bahwa pahalanya telah tetap, lalu bagaimana bisa dosa yang ada juga masih tetap, padahal ia menginfakkannya di

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), cet-10, jilid.2. hlm. 476-477

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.77

jalan Allah ?” Lalu Rasulullah saw. berkata, “Pahalanya telah tetap bagi si anak dan ayahnya tetap menanggung dosa.”¹²

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan. Tema ayat ini adalah perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk menyerahkan kepada anak-anak yatim harta mereka secara utuh ketika mereka telah mencapai usia akil baligh dan larangan memakan harta anak yatim serta larangan menggabungkan harta anak yatim kepada harta orang yang mengasuhnya. Pesan ayat ini ditujukan kepada para pengasuh anak-anak yatim selama harta anak yatim masih mereka pegang dan anak-anak yatim masih berada di bawah asuhan mereka.

Ini adalah permulaan penjelasan tentang bentuk-bentuk takwa, pertama adalah menjaga harta anak yatim yang lemah setelah sebelumnya Allah *subhanahu wa ta'ala* mengingatkan tentang masalah tali ikatan shilaturrahim dan kekerabatan.

Arti ayat ini adalah, wahai para penerima wasiat untuk mengasuh anak-anak yatim, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka secara utuh tanpa sedikit pun berkurang ketika mereka telah mencapai usia akil baligh. Ketika masih kecil, maka berilah mereka nafkah yang diambil dari harta mereka, jangan kalian menggabungkan sebagian dari harta mereka kepada harta kalian.

Di dalam ayat ini larangan segala bentuk usaha pembelanjaan yang bisa mengurangi dan menghabiskan harta anak yatim serta berbagai bentuk penggunaan dan pemanfaatan terhadap harta anak yatim diungkapkan dengan *al-Aklu* (memakan). Hal ini dikarenakan, sebagian besar pembelanjaan dan penggunaan harta yang ada tujuan pokoknya adalah untuk dimakan.

Huruf *jarr ilaa* (yang berarti kepada) di dalam ayat ini mengandung arti *ma'a* atau bisa juga yang dimaksud adalah tetap makna aslinya, yaitu kepada. Jadi artinya adalah, janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim bersama dengan harta kalian. Karena jika kalian melakukan hal seperti itu, maka berarti kalian telah menukar harta yang halal, yaitu harta kalian sendiri dengan harta yang

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Daar Fikr, 2009), cet-10, jilid.2, hlm. 561

haram (bagi kalian), yaitu harta anak-anak yatim. Memakan harta anak-anak yatim adalah sebuah dosa besar. Diriwayatkan bahwa mereka menukar kambing yang gemuk dan sehat milik anak yatim dengan kambing yang kurus, lalu mereka dilarang melakukan hal tersebut.

Yatim arti dasarnya adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, namun menurut syara' dan kebiasaan, definisi ini dikhususkan lagi, yaitu yang masih kecil. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *salallahu'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib,

لَا يُشَمُّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ

“Tidak ada sebutan anak yatim lagi ketika ia telah mencapai usia akil baligh.”

Namun maksud ayat ini bukan berarti ketika anak-anak yatim masih kecil dan belum mencapai usia akil baligh maka mereka sama sekali tidak diberi dari harta mereka. Akan tetapi maksudnya adalah perintah menjaga harta anak-anak yatim agar tetap utuh, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak harta mereka tersebut. Hal ini berdasarkan ayat lain, yaitu,

وَأَنْتَلُوا الْيَتَامَىٰ

“Dan ujilah anak yatim itu.” (An-Nisâ’: 6)

Maksudnya menguji kelayakan dan kompetensi mereka ketika mereka telah mencapai usia akil baligh, apakah mereka benar-benar telah layak untuk menerima dan mengelola harta mereka sendiri atau belum.

Ayat keenam surah an-Nisâ’ ini adalah perintah untuk secara nyata menyerahkan kepada anak-anak yatim harta mereka ketika mereka memang telah mencapai usia akil baligh dan memiliki *ar-Rusydu* (kecakapan yang cukup untuk bisa mengelola harta mereka dengan baik dan benar). Sedangkan ayat,

وَأَنْتَلُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

“Dan berilah kepada mereka anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka.” (An-Nisâ’:2)

Adalah perintah untuk menjaga harta anak-anak yatim agar nantinya harta tersebut bisa diserahkan kepada mereka ketika mereka telah mencapai usia akil baligh dan memiliki *ar-Rusydu*.

Namun yang lebih utama adalah kata *al-litaa'* (memberikan) di dalam ayat dua ini tetap dipahami sesuai dengan arti dasarnya, yaitu memberikan kepada mereka harta mereka secara nyata. Sedangkan kata *al-Yataamaa* adalah bentuk *majaaz mursal* dengan *qariinah* menyebutkan sesuatu yang telah lalu, dalam hal ini adalah yatim namun yang dimaksud adalah yang akan datang, yaitu ketika yatim telah mencapai usia akil baligh. Ayat ini menggunakan kata *al-Yataamaa* karena dekatnya usia kepada usia anak-anak, juga sebagai isyarat untuk bersegera menyerahkan kepada mereka harta mereka, karena anak yatim adalah anak yang lemah yang menuntut sikap kasih sayang kepada mereka dan menjaga diri dari harta mereka, seolah-olah predikat yatim itu masih menempel pada diri mereka meskipun mereka telah mencapai usia akil baligh. Hal ini di dalam ilmu ushul fiqh disebut *isyaaaratun nash*.¹³

4. Harta Batil Berkaitan dengan Muamalah (An-Nisâ' ayat 29-30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”¹⁴

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa Allah *subhanu wa ta'la* melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. (Damaskus: Daar Fikr, 2009), cet-10, jilid.2, hlm. 561-562

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.83

pribadi secara batil, karena kata (أَمْوَالُكُمْ) menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.

Dengan arti seperti itu, maksud ayat tersebut adalah Allah *subhanu wa ta'la* melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Manakala yang dimaksud dengan memakan harta oranglain dengan batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktik riba, judi, *ghashab*, dan mengurangi takaran atau timbangan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'at. Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan ganti (bayaran).

Termasuk memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak (*faasid* atau *baathil*) seperti uang dari hasil penjualan barang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan buah kelapa, telur atau semangka yang sudah rusak atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan kera, babi, lalat, bangkai, minuman keras, alat-alat musik, atau upah dari pekerjaan menngisi orang mati.

Barangsiapa melakukan praktik jual beli yang tidak sah (*faasid*), harga (uang) yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan dia wajib mengembalikannya. Jika mengambil harta dengan cara batil, yaitu mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara zalim tanpa mengganti harga yang semestinya, hal itu tidak diperbolehkan. Allah memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harta tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke

orang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.

Makanlah harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan (تِجَارَةٌ) adalah akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil keuntungan. Dalam ayat ini Allah menyebut kata (تِجَارَةٌ) secara khusus meskipun ada banyak sebab kepemilikan yang lain. Alasannya adalah karena akad (تِجَارَةٌ) merupakan akad yang biasa dilakukan dalam praktik kehidupan, dan karena ia merupakan bentuk kerja atau usaha yang paling baik dan paling mulia.

Yang perlu dipertegas di sini adalah tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syari'at. Rasa suka sama suka (kerelaan) ini harus tetap berjalan di dalam rel aturan syari'at. Oleh sebab itu, jual beli dua barang yang sama tetapi salah satunya disyaratkan jumlahnya lebih banyak atau menjual dengan dua harga (kontan dan tempo) dan jika dijual tempo, harganya lebih tinggi dari harga asal dan juga judi serta taruhan tetap diharamkan meskipun ada kerelaan diantara pihak-pihak yang melakukannya.

Secara zahir makna firman Allah (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) larangan seorang Mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah *salallahu 'alaihi wasalam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَاءُ بِهَا بَطْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari kiamat di dalam neraka jahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka jahannam tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yanglain. Penyebutan kata (أَنْفُسَكُمْ)

dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut! sama seperti penyebutan kata (أَمْوَالِكُمْ) pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan satu jiwa. Meskipun demikian, tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh di sini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.

Alasan di balik penyebutan larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, harta merupakan faktor yang menjamin eksistensi dan terpeliharanya ruh atau jiwa manusia. Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat penggabungan dua nasihat yang sangat baik yaitu nasihat untuk melindungi harta dan nasihat untuk melindungi jiwa.

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) merupakan alasan bagi larangan-larangan yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, artinya adalah Allah melarang kalian memakan harta haram dan juga melarang membunuh jiwa karena Dia masih menyayangi kalian.

Di antara dalil lain yang menunjukkan kepada keharaman melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (al-Baqarah: 195).

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Amr bin Ash yang berkata, “Ketika Rasulullah mengutusku pada tahun *Dzat as-Salasil*, saya mimpi basah di malam hari yang sangat dingin, kemudian saya merasa bahwa jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya bertayamum dan lalu melaksanakan shalat Shubuh dengan kawan-

kawanku. Ketika menghadap Rasulullah, saya menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya, “Wahai Amir jadi kamu melakukan shalat dengan kawan-kawanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?” Saya menjawab, “Benar Rasulullah. Saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka” Kemudian saya melantunkan firman Allah *subhanahu wa ta’ala*,

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (al-Baqarah: 195).

Amr melanjutkan kisahnya, “Kemudian saya bertayamum dan melakukan shalat”. Mendengar kisah saya ini, Rasulullah kemudian tertawa dan tidak berkata apa pun.

Amr memahami bahwa ayat ini mempunyai arti yang sangat umum mencakup juga kondisi yang dia alami dan pemahaman Amr tersebut diakui oleh Nabi Muhammad *salallahu ‘alaihi wasallam*. Kemudian Allah *subhanahu wa ta’ala* menerangkan hukuman membunuh jiwa manusia, yaitu barangsiapa melakukan perbuatan haram berupa membunuh manusia dengan cara yang zalim dan melanggar aturan orang lain, Allah akan menghukumnya di akhirat dengan memasukkannya ke dalam neraka yang sangat panas dan membakar. Memasukkan orang tersebut ke dalam neraka adalah perbuatan yang sangat mudah bagi Allah dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangiNya dari melakukan hal itu.

Yang dimaksud dengan kata (عُدْوَانًا) adalah berlebihan dalam melampaui batas dan aturan, sedangkan yang dimaksud dengan (ظُلْمًا) adalah perbuatan aniaya dan melampaui batas atau memosisikan sesuatu bukan pada tempatnya.

Dalam ayat ini ancaman tersebut hanya diarahkan kepada orang yang membunuh karena melanggar aturan dan aniaya saja sehingga orang yang

melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja atau bersalah tidak masuk dalam ancaman tersebut.¹⁵

5. Harta Batil Berkaian dengan Riba (An-Nisâ': 161)

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ نُفُؤْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang secara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”¹⁶

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* menginformasikan, bahwa karena kezaliman kaum Yahudi dengan tindakan mereka melakukan dosa-dosa serius, Allah mengharamkan bagi mereka makanan-makanan baik yang sebelumnya Dia halalkan untuk mereka supaya mereka sadar dan kembali, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ

“Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan.” (ali-Imrân: 93)

Maksudnya adalah semua makanan dulunya sebelum diturunkan Taurat halal bagi mereka, selain makanan yang diharamkan oleh Isra'il bagi dirinya yaitu daging dan air susu unta.

Kemudian Allah SWT mengharamkan banyak hal dalam kitab Taurat, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ؕ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ؕ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٦٢﴾

“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. (Damaskus: Daar Fikr), cet-10, jilid.3 hlm. 32-35

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.103

yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Mahabenaar.” (al-An’âm: 146)

Sesungguhnya Kami haramkan hal itu bagi mereka, tidak lain karena mereka memang berhak dan layak mendapatkan pengharaman tersebut disebabkan oleh kedurhakaan mereka dan perbuatan mereka yang menentang rasul mereka. Disebabkan oleh kezaliman mereka, perbuatan mereka yang menghalang-halangi manusia dan diri mereka sendiri dari mengikuti kebenaran, perbuatan mereka yang justru menyeru kemungkaran dan melarang kebajikan, dan tindakan mereka yang menyembunyikan dan menutup-nutupi berita gembira tentang Nabi Muhammad Ini adalah karakteristik yang melekat pada diri mereka sejak zaman dulu hingga masa terkini.

Oleh karena itu, mereka adalah musuh para rasul, membunuh banyak nabi, mendustakan dan tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad *salallahu ‘alaihi wasallam*.

Selain itu, juga disebabkan perbuatan mereka yang mengambil riba, padahal mereka telah dilarang dari riba melalui lisan para nabi mereka. Namun mereka justru menciptakan berbagai macam trik, rekayasa, dan manuver sedemikian rupa supaya bisa tetap mengambil riba. Mereka juga memakan harta orang lain secara batil dalam bentuk suap, korupsi, penggelapan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah,

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۖ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram.” (al-Mâidah: 42).¹⁷

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*.(Damaskus: Daar al-Fikr), cet-10, jilid.3, hlm. 374

6. Sifat Orang Yahudi Gemar Memakan Harta Batil (Al-Mâidah ayat 62-63)

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِغُونَ فِي الْأَثَمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَأَكَلِهِمُ السُّخْتَ ۚ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتَ ۚ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

“Dan kamu akan melihat banyak diantara mereka (orang yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.”¹⁸

Ayat ini memiliki kesatuan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan sifat dan watak Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik yang senantiasa mengejek, mengolok-olok dan mencemooh syari'at-syari'at Islam yang suci serta menjadikannya sebagai bahan permainan, sendau gurau, dan lelucon.

Kemudian Allah menjelaskan lagi sifat dan watak mereka yang lebih buruk, yaitu dalam ayat 62-63, dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah az-Zuhaili mengatakan, kamu wahai Nabi melihat banyak dari orang-orang yahudi yang mengolok-olok, mengejek dan mencemooh agamamu. Mereka begitu cepat dan gemar melakukan dosa, kezaliman, kemaksiatan, menganiaya orang dan memakan harta orang lain secara batil. Sungguh seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka dan seburuk-buruk penganiayaan adalah penganiayaan yang mereka lakukan. Betapa buruk dan jeleknya tindakan dan perbuatan mereka.

Kemudian Allah *subhanahu wa ta'aala* mendorong dan memerintahkan para pemuka agama dan ulama mereka supaya melarang dan mencegah mereka dari berkata bohong dan memakan harta haram.¹⁹

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.118

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Daar al-Fikr), cet-10, jilid.3, hlm. 373-375

(Al-Mâidah ayat 78)

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

“Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui (lisan) ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.”²⁰

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan, Sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'aala* melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Isra'il dari sejak zaman dahulu kala, di dalam apa yang Dia turunkan kepada Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa, disebabkan oleh pembakangan dan kedurhakaan mereka kepada Allah *subhanahu wa ta'aala* serta kezaliman yang mereka lakukan terhadap makhluk-Nya.²¹

**7. Perbuatan Ulama Yahudi dan Nasrani Mengambil Harta dengan Batil
(At-Taubah ayat 34)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

ٱللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ءَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”²²

Al-Wahidi mengatakan bahwa, ayat ini turun mengenai para ulama, Qurra' Ahli Kitab. Mereka mengambil suap dari orang-orang awam, yakni makanan yang

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.121

²¹ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr*..., jilid.3, hlm. 635

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.192

mereka dapatkan dari orang awam mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Wahab, dia mengatakan bahwa: aku melewati Zabdah (tempat yang dekat dengan Madinah), tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Dzarr. Aku bertanya kepadanya, Apa yang membuatmu ada di tempat ini? dia menjawab, Aku dulu di Syam. Aku berbeda pendapat dengan Mu'awiyah mengenai ayat ini, Mu'awiyah mengatakan bahwa, Ini turun mengenai Ahli Kitab. Aku berkata, Ini turun mengenai kita dan mereka. Antara aku dan Mu'awiyah ada pembicaraan mengenai hal itu. Dia menulis surat kepada Utsman mengadukan diriku. Utsman menulis surat kepadaku agar aku datang ke Madinah. Lalu aku datang. Orang-orang mengerumunku sampai seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum itu. Aku menyebutkan hal itu kepada Utsman lalu dia mengatakan bahwa, "Jika ingin, kamu bisa mengubah pendirian dan tinggal dekat denganku. Itulah yang membuatku tinggal di sini. Kalau saja mereka menjadikan orang Habsyi pemimpinku, aku akan mendengar dan menaatinya." Para mufassir juga berbeda pendapat. Menurut sebagian mereka, ayat itu turun khusus mengenai Ahli Kitab. As-Suddi mengatakan bahwa, "Ayat ini turun mengenai ahli kiblat." Adh-Dhahhak mengatakan bahwa, "Ayat ini umum mengenai Ahli Kitab dan orang-orang Muslim." Ini adalah yang paling benar.²³

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan, ayat-ayat ini adalah penjelasan mengenai perjalanan hidup para ulama Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ahli ibadah serta pengungkapan mengenai kejelekan mereka sehingga Ahli Kitab mengetahui hakikat mereka, menjadi jelas akan kesalahan mengikuti dan percaya kepada mereka. Juga supaya orang-orang Muslim mengetahui sebab keangkuhan dan tetapnya mereka dalam kekufuran, Tujuan dari ayat-ayat ini adalah peringatan keras untuk tidak menyerupai mereka baik dalam perkataan maupun keadaan.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya banyak sekali ulama Yahudi dan pendeta Nasrani mengambil harta orang lain dengan batil bukan dengan haq syar'i, hal itu dinisbatkan kepada

²³ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.(Damaskus: Daar al-Fikr), cet-10, jilid.5, hlm. 540

sebagian besar mereka, bukan keseluruhan mereka untuk menunjukkan kebenaran dan adanya kesadaran pada minoritas mereka.

Contoh-contoh mereka mengambil harta dengan batil, di antaranya, menerima suap dalam hukum-hukum pengadilan, makan riba yang diharamkan kepada mereka, mengambil hadiah, nadzar dan wakaf-wakaf yang dikhususkan untuk kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Kristen Orthodox dan Katolik mengambil imbalan cek ampunan yang populer di abad pertengahan atau imbalan dari doa dan syafaat kepada orang-orang yang berdosa di sisi Allah, menjual fatwa dengan harta untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan tujuan membuat ridha para raja, pangeran dan pemerintah, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* mengenai orang-orang Yahudi,

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan Kitab itu lembaran-lembaran kertas yang berceraai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu.” (al- An’âm:91)

Di antaranya, orang-orang Yahudi membolehkan mengambil harta setiap orang yang melawan mereka meskipun dengan khianat atau mencuri, Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّسَةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf,” Mereka

mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”
(Ali Imrân: 75).²⁴

8. Mengambil Harta Dengan Cara Paksa (Al- Kahfi ayat 79)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ

سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.”²⁵

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan, sesungguhnya perahu yang aku lubangi untuk membuatnya cacat adalah milik orang-orang yatim lemah yang tidak memiliki apa-apa selain perahu tersebut untuk diambil manfaatnya. Mereka juga tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap pihak yang ingin menzalimi mereka.

Mereka menyewakan perahu itu untuk mengangkut penumpang dan mereka mengambil bayaran darinya. Aku sengaja melubangi dan mencabut salah satu papan perahu itu agar terlihat rusak dan cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang suka merampas perahu yang bagus dan tidak memiliki cacat. Raja zalim itu merampas perahu bagus dengan cara zalim dan paksa. Apa yang aku lakukan tadi adalah melindungi perahu milik para pemiliknya yang lemah. Aku tidaklah berbuat kejahatan, melainkan melakukan sesuatu yang keburukannya lebih kecil untuk menghindari keburukan yang lebih besar.²⁶

9. Harta Batil Berkaitan Dengan Harta Warisan (Al-Fajr ayat 19-20)

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.(Damaskus: Daar al-Fikr),cet-10, jilid.5, hlm. 541-543

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,(Bandung: Syamil Qur'an), hlm.302

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.(Damaskus: Daar al-Fikr), cet-10, jilid.8, hlm. 337

“Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram). Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.”²⁷

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan, Sesungguhnya kalian memakan hak harta warisan dengan kejam dan mengumpulkan harta dari manapun datangnya; baik halal maupun haram. Kalian mencintai harta dengan cinta yang besar. Kata (الجم) berarti banyak, sebagaimana dikaatakan oleh sebagian penyair:

إن تغفر اللهم تغفر جمًّا و أيّ عبد لك لا ألما

“Ya Allah, jika Engkau mengampuni, maka ampunilah yang banyak. Hambamu yang mana yang tidak mempunyai rasa sakit.”

Kesimpulannya adalah kalian lebih mengutamakan kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat. Allah lebih menyenangi amalan -yang berusaha untuk- mencari kesenangan akhirat dan meninggalkan berlebih-lebihan dari mencintai dunia dan kelezatannya.²⁸

Demikian temuan data mengenai penafsiran ayat-ayat yang bertemakan memakan harta secara batil yang diambil dari kitab rujukan utama karya Wahbah az-Zuhaili yaitu Kitab *Tafsîr al-Munîr*.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.593

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Tafsîr Al-Munîr fi al-'Aqidah* ..., jilid.15, hlm. 615